

ABSTRAK

RISWAN WAHAB, 01011512255, Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Khairun Ternate, Juli 2019 “Kajian Yuridis Normatif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Dalam Menerima Magang Calon Notaris”. Dibimbing oleh Dr. Suwarti dan Dahlai Hasim.

Penelitian ini bertujuan untuk (i) mengetahui dan memahami penerapan pasal 16 ayat (1) huruf n Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, (ii) mengetahui sanksi terhadap Notaris yang tidak menerima magang calon Notaris.

Penelitian yang dilaksanakan ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian terhadap beberapa Pasal yang mengatur tentang kewajiban Notaris dalam menerima magang calon Notaris. Magang calon Notaris ini merupakan syarat bagi calon Notaris untuk pengangkatan sebagai Notaris, yang mana syarat pengangkatan ini bersifat mutlak. Akan tetapi kewajiban ini masih terdapat beberapa Notaris yang melanggar, sebagai contoh oknum Notaris yang ada di kota Ternate.

Pasal 16 huruf n Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang secara implisit memuat tentang kewajiban Notaris dalam menjalankan Jabatannya untuk menerima magang calon Notaris. Jika Notaris menolak magang calon Notaris maka dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, hal ini ditegaskan dalam Pasal 16 ayat (13) UUJN.

Kata kunci : *Magang Calon Notaris, Sanksi, Notaris*